



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengamanan baik secara individu dan/atau barang milik daerah, diperlukan adanya suatu sarana berupa kendaraan bermotor yang dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor yang bersifat khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Kendaraan Bermotor Dinas di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kota Yogyakarta;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia bagi Kendaraan Bermotor Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Daftar Barang Milik Daerah milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
3. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan.
4. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
5. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan spesifikasi teknis tertentu.
6. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus yang selanjutnya disingkat STNK Khusus adalah Surat Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor dinas Instansi Pemerintahan yang digunakan oleh pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka menjamin/memelihara keamanan/pengamanan bagi pejabat yang bersangkutan dalam situasi tertentu.

7. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus yang selanjutnya disingkat TNKB Khusus adalah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi khusus yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor Dinas yang digunakan pejabat pemerintah dalam situasi tertentu.
8. Situasi tertentu yang selanjutnya disebut Situasional adalah situasi yang memerlukan pengamanan baik secara individu dan/atau barang milik daerah.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Keputusan Walikota ini dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk kepentingan identitas, keamanan, protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II STNK/TNKB KHUSUS

Pasal 3

STNK/TNKB Khusus diberikan untuk :

- a. Kendaraan Perorangan Dinas dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Kendaraan Dinas Jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas DPRD, Wakil Ketua DPRD dan pemegang jabatan Eselon II pada waktu Situasional, sesuai ijin dari Walikota.

Pasal 4

- (1) STNK/TNKB Khusus diberikan kepada Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan berdasarkan ijin dari Walikota, dalam hal ini Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap permohonan STNK/TNKB Khusus.

BAB III PERSYARATAN DAN PENGAJUAN

Pasal 5

Permohonan rekomendasi STNK/TNKB Khusus diajukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Surat Ijin menggunakan STNK/TNKB Khusus dari Walikota;
- b. STNK Dinas yang berlaku;
- c. Fotocopy BPKB;
- d. Fotocopy keputusan pengangkatan jabatan dari pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Pegawai pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas;
- f. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada fungsi Lalu lintas; dan
- g. STNK Khusus yang lama, bagi kendaraan bermotor dinas yang pernah diberikan STNK/TNKB Khusus.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 6

- (1) STNK/TNKB Khusus berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali apabila masih dalam waktu Situasional dengan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal STNK Khusus hilang sebelum habis masa berlakunya, pengguna/pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas tersebut wajib :
 - a. melaporkan kepada Kantor Kepolisian setempat; dan
 - b. menyampaikan laporan kehilangan kepada Walikota dan pejabat yang mengeluarkan rekomendasi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 5